

BIMBINGAN SPT OP PADA UMKM RPM

¹⁾Wahyu Nurul Hidayati, ²⁾Aris Sanulika, ³⁾Tri Agung Tofiq, dan ⁴⁾Ambarwati
Universitas Pamulang
Wahyu.nuhi@gmail.com

Abstract

One form of obedience in paying taxes is to have a NPWP and tax report. The purpose of this community service activity is to provide understanding to businessmen or UMKM in Karawaci. This activity explains the tax problems in their business. The results of this activity are first, businessmen have increased understanding of the procedures for submitting e-fin application forms. Second, the businessmen being able to register and activate e-filing accounts in reporting PPh OP 1770s. Third, the businessmen being able to apply online SPT filling in e-filing, so that business actors can carry out PPh 1770s reporting through e-filing. This community service activity can improve the community values in tax accounting (economics). The socialization of the annual SPT PPh OP 1770s reporting through e-filing received a positive response for businessmen. Businessmen or UMKM also get new insights regarding tax reporting, so they can become good citizens. They can doing their tax obligations.

Keywords: *E-filing, SPT Tahunan, PPh OP, and Tax Report.*

Abstrak

Salah satu bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki NPWP dan melapor SPT setiap tahunnya. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha atau UMKM di Karawaci mengenai permasalahan perpajakan yang mereka hadapi, Hasil dari kegiatan ini adalah pertama, para pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman tata cara pengajuan formulir permohonan *e-fin*. Kedua, pelaku usaha mampu melakukan registrasi serta mengaktifasi akun *e-filing* dalam pelaporan PPh OP 1770s. Ketiga, pelaku usaha mampu menerapkan pengisian SPT online dalam *e-filing*, sehingga para pelaku usaha dapat menyelenggarakan pelaporan PPh 1770s melalui *e-filing*. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat meningkatkan tatanan nilai masyarakat dibidang ilmu akuntansi perpajakan (ekonomi). Sosialisasi pelaporan SPT tahunan PPh OP 1770s melalui *e-filing* mendapat respon positif bagi pelaku usaha. Pelaku usaha atau UMKM juga mendapat wawasan baru mengenai pelaporan perpajakan, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: *E-filing, SPT Tahunan, PPh OP, dan Perpajakan*

PENDAHULUAN

Menurut (Sukmadewi, 2017) di Indonesia terdapat 3 jenis usaha kriteria UMKM yaitu usaha mikro usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Tipe usaha ini biasanya memiliki jumlah aset hingga maksimal Rp 50.000.000,00 dengan omzet maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha kecil yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tipe usaha ini biasanya memiliki aset > Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00 dengan omzet Rp. 300.000.000,00 s.d Rp 2.500.000.000. dan terakhir, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tipe usaha ini biasanya memiliki aset >Rp. 500.000.000,00 s.d Rp. 10.000.000.000,00 dengan omzet Rp. 2.500.000.000,00 s.d 50.000.000.000. Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019.

Ketua asosiasi usaha mikro kecil dan menengah Indonesia (AKUMINDO) menjelaskan bahwa dengan estimasi pertumbuhan itu, dia meyakini total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun ini dapat mencapai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun. Adapun, realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional

tahun lalu mencapai sekitar 60,34%. Menurut (Syarizka, 2019), di saat ini perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan kemajuan. Hal ini tidak terlepas dari support pemerintah melalui mekanisme-mekanisme tertentu dalam rangka mempengaruhi angka pertumbuhan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun hal-hal yang menstimulan akan berkembangnya jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia adalah kebebasan dalam pemanfaatan sarana teknologi dan komunikasi, penempatan alokasi kredit usaha dari lembaga keuangan untuk para pelaku usaha, serta menurunnya tarif pajak PPh Final. Walaupun demikian, pertumbuhan ini dinilai masih lambat karena beberapa faktor pendukung tersebut dinilai belum terlalu efektif salah satunya di bagian perpajakan usaha. Mengutip dari (PER -01.PJ_.2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, 2019), adanya penurunan tarif PPh Final menjadi 0.5% memang meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak penghasilan tersebut. Namun dari angka yang disebutkan di atas dirasa masih kurang besar oleh pihak ditjen pajak. hal ini diyakini karena wajib pajak masih merasa kesulitan dalam memproses kewajiban perpajakannya. sebagai pelaku UMKM yang merasa kesulitan hitung, setor, lapor pajak, dapat

menyetor dan melaporkan pph final 0.5% menggunakan aplikasi Online Pajak. Penghitungan yang akurat dan otomatis, serta kemudahan penyetoran dan pelaporan akan menghemat waktu dalam mengurus usaha perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 4 dosen terpanggil untuk ikut serta membantu UMKM dengan judul PKM: “BIMBINGAN SPT OP PADA UMKM RPM”

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang akan diterapkan adalah edukasi dan praktik langsung bagaimana *e-filling* SPT OP aplikasi perpajakan yang mudah serta adanya pembinaan yang berkelanjutan untuk membimbing para UMKM. Pelatihan, pendampingan dan kebijakan untuk para UMKM harus menuju ke arah pengentasan masalah kebelumpahan terkait aspek perpajakan.

Berikut tahapan yang dapat diterapkan:

1. Memahami dasar aturan perpajakan
Perpajakan mempunyai dasar aturan yang menjadi dasar untuk menjalankan perpajakan tersebut yang harus di pahami dan dijalankan oleh setiap wajib pajak.
2. *Self Asesment System*

Pajak mempunyai sistem yang dinamakan *self asesment system* yang dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor sendiri, dengan hal ini wajib pajak diberikan kebebasan tanpa ikut campur pihak Fiscus, yang seharusnya bisa kita manfaatkan sebagai wajib pajak yang baik.

3. Membuat laporan SPT OP

Laporan SPT OP merupakan kewajiban setiap wajib pajak setiap tahun, namun jika tidak dilaporkan maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 dengan hal demikian maka wajib pajak harus lapor dengan tepat waktu yaitu tgl 30 Maret tahun berikutnya.

4. Strategi Perhitungan


Pajak dihitung harus sesuai dengan tarif yang berlaku dalam dasar aturan perpajakan yaitu ada di UU PPh No 36 Tahun 2008. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan hitung, yang dapat menyebabkan dikenakan sanksi administrasi dan dapat merugikan wajib pajak khususnya orang pribadi

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil pelaksanaan PKM yang dilakukan pada tanggal 1 – 15 Maret 2021 dengan

peserta adalah pelaku UMKM menunjukkan bahwa:

1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk UMKM adalah kegiatan menambah ilmu mereka di bidang perpajakan, terutama tentang Pengisian SPT OP
2. Para peserta UMKM sangat antusias dengan materi yang mereka dapatkan dari dosen-dosen akuntansi Universitas Pamulang, karena mereka menjadi tau kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seorang Wajib Pajak, Dengan ilmu yang mereka dapatkan akan meminimalisir terjadinya kesalahan hitung dan pelaporan dan mengurangi resiko denda
3. Dengan keterbatasan waktu yang ada, para peserta UMKM bisa mendapatkan materi langsung dari dosen akuntansi Universitas Pamulang secara langsung dan mempraktekkannya.
4. Respon para peserta UMKM, mereka sangat terbantu dalam pembelajaran tentang pencatatan keuangan



Gambar 1
Acara Pembukaan dan Forum *Group Discussion*



Gambar 2
Pelaksanaan Bimbingan SPT OP dengan UMKM RPM

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap kewajiban wajib pajak tentunya harus diiringi dengan aturan yang berlaku, menjalankan kewajiban sesuai dengan dasar aturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari ketidak patuhan wajib pajak yang dapat menyebabkan Sanksi yang harus dibayarkan ke Negara. Dengan pembuatan dan pelaporan SPT OP yang benar maka hal ini mendukung kemajuan akan patuh pajak. Begitupun dengan UMKM tentang pelaporan SPT OP yang digunakan oleh *owner* atau pengusaha yang mempunyai usaha maka

wajib melaporkan SPT OP setiap tahunnya.

Untuk meningkatkan kesadaran UMKM terhadap pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak, kegiatan serupa ini digalakkan dan dibuat semenarik mungkin agar dapat menjangkau lebih banyak lagi UMKM. Perluasan jangkauan cakupan wilayah serta pendalaman materi, sehingga para peserta diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Pajak, D. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Sukmadewi, Y. D. 2017. *Sosialisasi Legalitas Dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha UMKM Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Semarang Semester Genap. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Semarang.
- Syarizka, D. 2019. *Kontribusi UMKM terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh 5%*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-UMKM-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5> (PER-01.PJ_.2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Yuli, N. 2017. *Analisis Pelaporan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Sangga Buana University. Bandung.